



**SALINAN**

**WALI KOTA MADIUN**

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 539-401.012/ 97 /2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR: 539-401.012/280/2021 TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKSI DAN  
CALON DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan optimalisasi kinerja keanggotaan Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugas serta fungsi sebagai pelaksana penyelenggara seleksi Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah, Keputusan Walikota Madiun Nomor: 539-401.012/280/2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Madiun Nomor: 539-401.012/280/2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun;
8. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Taman Sari Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2024;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun;
10. Keputusan Walikota Madiun Nomor: 539-401.012/280/2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Walikota Madiun Nomor: 539-401.012/280/2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 26 April 2024

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.

TEMBUSAN:

- Yth. 1. Sdr. Segenap Direktur Utama  
Perusahaan Umum Daerah  
di Lingkungan Pemerintah  
Kota Madiun;  
2. Sdr. Segenap Panitia Seleksi  
dimaksud.
- 

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN  
 NOMOR: 539-401.012/ 97 /2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA  
 MADIUN NOMOR: 539-401.012/280/2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI  
 CALON DIREKSI DAN CALON DEWAN  
 PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 MADIUN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
I.	Pelindung	Wali Kota Madiun
II.	Penasihat	Wakil Wali Kota Madiun
III.	Ketua merangkap Anggota	Sekretaris Daerah
IV.	Wakil Ketua merangkap Anggota	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
V.	Sekretaris merangkap Anggota	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
VI.	Anggota	a. Inspektur b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah d. Drs. Muhammad Imron, M.M. (Wakil Rektor Bidang Kerjasama Universitas Merdeka Madiun)
VII.	Sekretariat	Subkoordinator Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
	a. Koordinator	
	b. Anggota	1. Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 2. Unsur Pegawai Perusahaan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun terkait

Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. Sekretaris Daerah,  
 u.b.  
 Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
 Pembina (IV/a)  
 NIP 198212132006042009

WALI KOTA MADIUN,

ttd

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.